

RINGKASAN

Aswin Hendriawan ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NIM 210510178 NOMOR 23P/HUM/2024 DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-
XXII/2024 TERKAIT BATAS USIA CALON KEPALA
DAERAH
(Dr. Mukhlis, S.H., M.H., dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H.)

Pemilihan kepala daerah adalah momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia karena diperlukan partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya. Namun, adanya pembatasan batas usia minimal calon kepala daerah dianggap penghalang bagi generasi muda untuk maju ke dalam dunia perpolitikan. Semakin menarik ketika dua putusan yang berbeda di satu permasalahan. Meskipun objek yang uji berbeda, satunya diujikan dengan UU sementara satunya lagi diujikan dengan UUD. Mahkamah Konstitusi Menjatuhkan putusan yang bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung, tetapi sejalan dengan *Dissenting Opinion* yang dikemukakan dengan hakim anggota Mahkamah Agung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 terkait Usia Calon Kepala Daerah dan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Penafsiran hukum dan Perundang-Undangan dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang di analisis secara Kualitatif sehingga menghasilkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Kesimpulan dalam penelitian ini Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah Pengaturan yang tidak secara tegas menyebutkan dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang kapan usia minimal harus dipenuhi (saat pendaftaran, penetapan, atau pelantikan), Inkonsistensi KPU dalam menafsirkan aturan dan berimplikasi menciptakan dualisme penafsiran hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian operasional KPU, potensi manipulasi aturan oleh partai politik, dan ancaman terhadap asas kepastian hukum.

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi UU Pilkada yang secara tegas mengatur tahapan pemenuhan syarat usia calon, sekaligus membentuk mekanisme koordinasi tetap antara MA dan MK guna mencegah disharmoni yudisial di masa depan.

Kata Kunci : Batas Usia, Pilkada, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Hukum

SUMMARY

Aswin Hendriawan ***ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NO. 23P/HUM/2024 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 70/PUU-XXII/2024 REGARDING THE AGE LIMIT OF REGIONAL HEAD CANDIDATES (Dr. Mukhlis, S.H., M.H., and Dr. Yusrizal, S.H., M.H.)***
NIM 210510178

Regional head elections are the most important democratic moment in the life of the Indonesian nation and state because they require strong participation from the community to be directly involved in electing their leaders. However, the minimum age requirement for regional head candidates is considered an obstacle for young people to enter the world of politics. It becomes even more intriguing when two conflicting rulings emerge on the same issue. Although the subjects under review differ one based on a temporary law and the other on the Constitution the Constitutional Court issued a ruling contrary to that of the Supreme Court, yet aligned with the dissenting opinion expressed by a member judge of the Supreme Court.

This study aims to analyze the considerations of the Supreme Court justices in Supreme Court Decision No. 23 P/Hum/2024 regarding the age of regional head candidates and to understand the implications of Supreme Court Decision No. 23 P/ Hum/2024 in relation to Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024 regarding the Age Limit for Regional Head Candidates.

This study uses a normative legal research method with a legal interpretation and legislation approach, using secondary data that is analyzed qualitatively to produce data in line with the issues being studied.

The conclusion of this study is that the Supreme Court Judges' Council is a regulation that is not explicitly stated in Law No. 10 of 2016 regarding when the minimum age requirement must be met (at registration, designation, or inauguration). The inconsistency of the Election Commission (KPU) in interpreting the rules has led to dualistic legal interpretations, resulting in operational uncertainty for the KPU, the potential for political parties to manipulate the rules, and a threat to the principle of legal certainty.

Recommendations that can be made to the Government and the House of Representatives include the need to immediately revise the Regional Election Law to clearly regulate the stages of fulfilling the age requirements for candidates, while also establishing a permanent coordination mechanism between the Supreme Court and the Constitutional Court to prevent judicial disharmony in the future.

Keywords: *Age Limit, Pilkada, Supreme Court, Constitutional Court, Legal Interpretation*